

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Secara etimologi, *ma'anil hadis* terdiri dari dua kata yakni *ma'ani* yang merupakan jamak dari kata *ma'na* yang berarti tujuan, arti, atau makna, dan *al-Hadis* yakni yang dimaksud merupakan hadis nabi. Jadi ilmu ma'anil hadis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang digunakan untuk memaknai atau memahami hadis nabi.¹⁰ Para ulama *bayan* berpendapat bahwa kata *ma'na* yang merupakan *mufrad* dari kata *ma'ani* secara terminologi menunjukkan apa yang terwakili di dalam hati melalui suatu pesan, ucapan atau niat yang tergambar di dalam hati.¹¹ Sedangkan, para ulama *ma'ani* memberikan definisi bahwa kata *ma'ani* adalah ungkapan linguistik untuk sesuatu yang ada dalam pikiran, atau dengan kata lain adalah gambaran. Adapun ilmu *ma'anil hadis* adalah ilmu yang mengkaji hal-hal dalam lafadz yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan keadaan.¹²

Ilmu hadis ma'anil adalah ilmu yang berusaha memahami hadis mata dengan benar mengingat faktor-faktor yang berkaitan dengan prasasti yang melingkupinya. Ilmu ma'anil hadits adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami makna hadits yang terkandung dalam berbagai matan hadits, yang dapat digunakan untuk mengetahui hadits mana yang boleh diamalkan (*ma'mul bihi*) dan mana hadits yang tidak boleh diamalkan (*ghairu ma'mul bihi*).¹³ Ilmu ma'anil hadis juga memiliki definisi, yaitu ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologis pemahaman hadits Nabi agar makna hadits dapat dipahami secara benar dan proporsional. Maka, siapapun yang memahami hadits juga harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 980

¹¹ Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011), 273

¹² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 134

¹³ Dr. H. Endad Musaddad, M.A, *Ilmu Ma'anil Hadits*, (Serang: Media Madani, 2021)

dengan hadits.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, maka ilmu hadits ma'anil adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memahami hadits secara benar dan proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sejarah hadits, keadaan, tempat dan waktu yang dipertimbangkan mulai dari segi bahasa hingga periwayatan hadits.

Ilmu ma'anil hadits disebut juga *fiqh al-hadits* atau ilmu *fahm al-hadits*, yaitu ilmu yang mempelajari proses pemahaman terhadap hadits. Dalam proses memahami dan mengungkapkan pemaknaan hadits membutuhkan metode dan teknik tertentu. Secara umum, ilmu hadits diartikan sebagai disiplin ilmu hadits yang mengacu pada pokok bahasan kajian materi hadits seperti yang diterapkan oleh ulama sebelumnya seperti *Ilm Gharib al Hadits dan Nasikh Mansukh, Mukhtalif al Hadits, Tawarikh al Mutun dan Asbab ke Wurud*.¹⁵

b. Sejarah Singkat Ilmu Ma'anil Hadits

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, istilah ma'anil hadis belum dikenal. Penyebutan ilmu ma'anil hadis mulai dikenal di zaman modern ini. Namun sebenarnya, secara tidak langsung sudah ada sejak masa Rasulullah. Kaidah pemahaman hadis sudah ada pada zaman Rasulullah SAW ketika kedudukan beliau sebagai utusan Allah menjadi sorotan dan teladan bagi para sahabat dan seluruh umat Islam saat itu. Karena kesanggupan dan tekad para sahabat untuk mempelajari dan mendengarkan sabda Rasul saat itu, maka para sahabat dapat langsung memahami dan memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat yang mengalami masalah atau kesulitan apapun yang berkaitan dengan makna yang dihadapi. Dari hadis tersebut, mereka bisa menanyakan langsung kebenarannya kepada Rasulullah.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung menunjukkan telah adanya ilmu ma'anil hadis dalam bentuk konfirmasi sahabat kepada Rasulullah atas hadis yang di dapat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perbedaan antar sesama.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 10

¹⁵ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm 5-6

¹⁶ M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith", *Tafaqquh* 2 no. 2, (2014): 42

Adapun awal masalah pemahaman hadis mulai muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Hal ini terbukti ketika para sahabat dan generasi selanjutnya menghadapi masalah dalam memahami Hadits, mereka tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Masalah pemahaman hadis nabi menjadi semakin rumit ketika Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya sampai ke Jazirah Arab. Oleh karena itu, para pengikut dan generasi yang tidak mengetahui atau memahami gaya bicara yang digunakan oleh nabi mengalami kesulitan besar dalam memahami makna dan isinya. Dengan perkembangannya, para ulama melakukan upaya intensif untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut hingga menghasilkan kajian ilmiah untuk memahami hadits nabi yang kini dikenal dengan Ilmu Ma'anil Hadits.¹⁷

Ulama baik dari kalangan Mutaqaddimin maupun kalangan modern berusaha mencari solusi atas hadis-hadis yang sulit dipahami dari gagasan dan pemikiran mereka yang disajikan dalam kitab Syarah dan kitab Fiqh agar jelas dan instruktif dalam praktiknya. Dalam konteks keadaan yang dihadapi Nabi ketika menyampaikan sabdanya (Matan Hadits), situasi dan kondisi masyarakat berbeda dengan situasi saat ini baik secara sosiologis maupun antropologis, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam guna menanggapi isu dan permasalahan yang berbeda. Pemahaman hadits terus berkembang. Dalam hal ini diperlukan kearifan dan kecerdasan untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul, sehingga ungkapan "*Al-Islâmu Shâlihu likulli zaman wa makan*" masih terjamin eksistensinya.¹⁸

c. Karakteristik dan Prinsip Ma'anil Hadis

Menurut Yusuf al-Qardhawi, sedikitnya terdapat tiga karakteristik dalam memahami hadis Nabi Saw sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih moderat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun ketiga karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 1-4

¹⁸ Dr. H. Endad Musaddad, M.A, *Ilmu Ma'anil Hadits*, (Serang: Media Madani, 2021), 7

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (al-Mansurah: Dar alWafa', 1990), 23-25.

- 1) Komprehensif (*manhaj syumuli*), yaitu manhaj bahwa hadis Nabi Saw. mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman.
- 2) Seimbang (*manhaj mutawazin*), yaitu manhaj bahwa hadis Nabi Saw. mempertimbangkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, ideal dan realitas, teori dan praktek, alam gaib dan kasat mata, kebebasan dan tanggungjawab, kebutuhan individu dan masyarakat, *ittiba'* dan *ibtida'* dan seterusnya.
- 3) Memudahkan (*manhaj muyassar*), yaitu bahwa hadis Nabi Saw. bersifat memudahkan dan tidak memberikan beban yang tidak semestinya.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar dalam memahami hadis yang diantaranya yaitu :²⁰

- 1) Menyelidiki atau meneliti secara seksama keotentikan hadis menurut standar ilmiah yang ditetapkan oleh para ulama hadits yang terpercaya. Artinya, termasuk sanad dan matannya, baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi Saw.
- 2) Memahami secara mendetail mengenai nash-nash yang berasal dari Nabi Saw.
- 3) Memastikan teksnya tidak kontradiktif dengan teks lain yang lebih kuat kedudukannya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadits lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan *ushul*.

d. Pengertian Pendekatan Kontekstual Ma'anil Hadis

Kontekstual, secara etimologis, berasal dari kata benda bahasa Inggris "*context*", yang berarti "suasana", "keadaan". Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti; pertama, "bagian dari teks atau pernyataan yang meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya; dan kedua, situasi di mana suatu peristiwa terjadi". Kontekstual, berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks.²¹ Jadi, pemahaman kontekstual

²⁰ Dr. H. Endad Musaddad, M.A, *Ilmu Ma'anil Hadits*, (Serang: Media Madani, 2021), 52-53

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 916.

adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul.

Adapun pemahaman kontekstual hadis ialah pemaknaan dengan melihat keterkaitan antara zaman dan situasi ketika hadis ini terjadi dengan melihat keterkaitannya dengan masa sekarang. Setidaknya ada tiga arti kontekstual. Pertama, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan situasional; kedua, pemaknaan kontekstual disamakan dengan keterkaitan masa lampau, kini, dan mendatang. Sesuatu akan dilihat makna historik lebih dahulu, makna fungsional sekarang, dan memprediksikan atau mengantisipasi makna di kemudian hari; ketiga, pemaknaan kontekstual berarti mendudukan keterkaitan antara yang sentral (al-Qur'an) dan yang *perifer* (terapan).²²

Dalam diskursus kajian ulum al-hadis, muncul sebuah cabang disiplin ilmu yang khusus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya suatu hadis atau yang disebut dengan ilmu *asbab al-wurud al-hadis*. Disiplin ilmu tersebut diyakini turut membantu mengungkap makna atau kandungan sebuah hadis. Itulah sebabnya, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi saw mengandung petunjuk yang pemahamannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi saw tatkala hadis itu diucapkan, yaitu suasana dan kejadian yang dihadapi oleh dan terjadi pada masa Nabi saw dan sahabat-sahabatnya.²³

Suasana pada masa Nabi saw hidup kemungkinan berbeda dengan suasana yang dihadapi umat Islam setelah beliau wafat. Demikian juga kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada masa Nabi saw akan berbeda dengan kondisi masyarakat Arab setelah beliau wafat, apalagi bagi kondisi masyarakat yang non-Arab, termasuk Indonesia. Selain itu, dalam pemahaman kontekstual hadis, hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah eksistensi Nabi Muhammad saw sendiri ketika menyampaikan suatu hadis.

²² Idris Siregar, "Kajian Hadis Dilihat Dari Teks dan Konteks", Vol. 5, No. 2, (2022), 74

²³ Dr. H. Endad Musaddad, M.A, Ilmu Ma'anil Hadits, (Serang: Media Madani, 2021), 11

Beliau, selain sebagai Rasulullah, oleh Al-Quran juga disebut sebagai manusia biasa. Dalam Sirah-nya tampak jelas bahwa beliau hidup dalam berbagai fungsi, antara lain sebagai pemimpin masyarakat, panglima perang dan hakim. Dalam pada itu, pemahaman hadis secara kontekstual dilakukan bila di balik teks hadis itu ada petunjuk yang kuat mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana makna tekstualnya.²⁴

Secara konkret, Hamim Ilyas memaparkan faktor-faktor kontekstual hadis atau as-sunnah sebagai berikut:²⁵

- 1) Jumlah umat muslim yang semakin pesat dan penyebarannya di berbagai wilayah geografis dan geopolitik yang berbeda-beda, berikut permasalahan yang mereka hadapi bisa menjadi spektrum kontekstual hadis atau sunnah yang lebih luas.
- 2) Banyaknya jamaah haji dewasa ini, telah menuntut pemerintah Arab, dalam hal ini bertanggungjawab untuk melakukan kontekstual hadis atau sunnah terutama yang berkaitan dengan mabit di Mina dan sa'i, selain itu juga masalah mahram, mengingat antara jamaah haji laki-laki dan perempuan susah untuk tidak bercampur. Dan masalah miqat karena kebanyakan para jamaah haji berangkat menggunakan pesawat.
- 3) Geografis bagi muslim yang berada di kutub selatan maupun utara juga menjadi problem. Perbedaan siang dan malam akibat pengaruh posisi matahari menuntut kontekstualisasi hadis mengenai shalat, masuk bulan puasa, dan sahurnya.
- 4) Kenyataan bahwa umat muslim tidak lagi sentralistik pada daulah islamiyah, maka konsekuensinya mereka harus mengikuti aturan main setiap negara di mana mereka berada. Apalagi kalau jumlah umat muslim minoritas. Akibatnya konsepsi hadis sunnah harus dikontekstualisasikan sesuai adat budaya setempat. Terutama di negara-negara yang menganut sekularisme ekstrim. Sehingga perlu kontekstualisasi hadis atau

²⁴ Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, "Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual: Sebuah Tinjauan Umum", Vol. 46 No. 1 (2022), 2

²⁵ Liliek Channa Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual", Ulumuna, Volume XV Nomor 2 (2011), 409

sunnah, misalnya yang berkaitan dengan aurat dan kurban.

- 5) Faktor utama terbukanya kran kontekstual hadis atau sunnah di abad ini adalah serbuan “*modernisme*” dari barat yang menjadi kiblat pembangunan setiap negara. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan secara global. Sebagai biasanya muncul segudang teori dan konsep ilmu pengetahuan dunia Barat yang masuk dalam kesadaran umat muslim melalui berbagai transmisi. Misalnya dengan kelahiran HAM, demokrasi, dan paradigma modern tentang hal ihwal yng terkait penciptaan manusia, yang menuntut kaum muslim melakukan kontekstual hadis atau sunnah. Maka tepatlah jika Fazlur Rahman mengilustrasikan bahwa ketika kekuatan-kekuatan masal baru di bidang sosio ekonomi, kultur, moral, dan politik menyergap suatu masyarakat, maka nasib masyarakat tersebut secara alamiah akan bergantung pada sejauh mana ia bisa menemukan tantangan baru yang kreatif. Jika masyarakat tersebut dapat menghindari dua kutub ekstrim yang menggelikan, yaitu: mundur pada diri sendiri serta mencari perlindungan delusif pada masa lalu di satu sisi, dan menceburkan diri serta mengikuti idealnya untuk bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan baru tersebut melalui asimilasi, penyerapan, penolakan dan kreativitas positif yang lain, maka ia akan mengembangkan sebuah dimensi baru bagi aspirasi di dalamnya, suatu makna dan muatan baru bagi idealnya.

Ada dua jenis dalam memahami hadis secara kontekstual, yaitu:²⁶

- 1) Konteks internal (analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks meliputi majaz, metafora, simbol dan lain sebagainya).
- 2) Konteks eksternal (kondisi terkait baik dari segi sosial, budaya, sejarah atau *asbab al wurud*).

Menurut Said Agil Husin al-Munawar, dalam menganalisis atau memahami hadis dapat dilakukan dengan

²⁶ Shilvia Sauqil Firdaus, “HADIS LARANGAN BERHIJAB PUNUK UNTA (Kajian Ma’anil Hadis)”, Skripsi, 2020, 40

menggunakan pendekatan *historis, sosiologis, antropologis* bahkan pendekatan *psikologis*. Berikut penjelasannya:²⁷

- a) Pendekatan *historis* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi *historis kultural* yang mengitarinya.
- b) Pendekatan *sosiologis* adalah memahami hadis Rasulullah Saw dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut.
- c) Sedangkan pendekatan *antropologis* yaitu dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan *psikologis*, dimana dengan pendekatan ini memahami hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan *psikis* Nabi Saw. dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi Saw. yang turut melatarbelakangi munculnya hadis.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa pendekatan kontekstual adalah upaya untuk melihat hubungan dalam kalimat yang terdapat dalam suatu naskah atau matan, karena hubungan kata-kata seringkali penting untuk memahami apa yang telah dikatakan. Jadi, pemahaman hadis secara kontekstual adalah memahami hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan hadis.

Adapun batasan kontekstual dalam M. Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa meliputi dua hal, yaitu:²⁸

1. Dalam bidang ibadah *mahdlah* (murni) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah.
2. Bidang di luar ibadah murni (*ghairu mahdlah*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya.

²⁷ Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks*, (Indie Book Comer, 2020), 38-39

²⁸ Idris Siregar, "KAJIAN HADIS DILIHAT DARI TEKS DAN KONTEKS", *Shahih (Jurnal Ilmu kewahyuan)*, Vol. 5, No. 2 (2022)

Berkaitan dengan pemahaman dengan pendekatan kontekstual, para sahabat Nabi sudah mulai melakukannya, bahkan ketika Nabi masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis “*jangan kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraidhah*” (di dalam peperangan Al Ahzab) merupakan sebuah contoh yang cukup layak. Sebagian sahabat tersebut memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan menangkap maksud dan tujuan Nabi, sehingga mereka tetap melakukan shalat Ashar pada waktunya di dalam perjalanan. Sedang sebagian lagi yang memahami secara tekstual shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah—meski hari telah gelap. Pendekatan tekstual yang dilakukan oleh sebagian sahabat haruslah diakui masih dalam tahap sederhana.²⁹

Ada beberapa aturan umum untuk memahami Hadits secara benar, utuh, dan sesuai dengan perkembangan zaman baik menurut teks maupun konteksnya. Menurut Al-Qardawi, untuk memahami Hadits dengan baik dan benar diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :³⁰

- a) Memahami Hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Ini berarti bahwa hadits tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b) Mengumpulkan hadits yang sama dalam hal tema dan kemudian menganalisis isinya.
- c) Menggabungkan dan mengungkap hadis-hadis yang bertentangan. Hadits tentang subjek yang sama menjelajah ke global secara detail, mengkhususkan diri pada yang umum atau membatasi yang absolut. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka diambil yang lebih unggul (*arjih*).
- d) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang konteks, situasi dan tujuannya.
- e) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan adat istiadat. Meskipun demikian, harus tetap dijaga.
- f) Membedakan makna hakikat dan majas.

²⁹ Liliek Channa Aw, “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual”, *Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 (2011),411

³⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Amzah, 2022), 147-148

2. Hijab

a. Pengertian Hijab

Arti hijab dalam bahasa Arab diambil dari kosa kata *hajaba* yang berarti “menutup” (*as-satara*), atau dengan mengatakan “*hajabahu*”, artinya “*manaa’ ad-dukhul*” (melarang masuk), pemisah, perbatasan. Hijab merupakan sebuah kain penutup, penghalang, serta pembatas.³¹ Hijab juga dapat diartikan sebagai kain panjang yang digunakan oleh perempuan muslim untuk menutupi kepala, bahu, dan anggota badan secara keseluruhan.³² Secara harfiah, hijab juga berarti memisahkan dua benda, batasan atau selubung. Adapun menurut Tim Departemen Agama, hijab diartikan sebagai tabir.³³ Jadi, secara ringkas arti hijab secara bahasa adalah penutup. Jika diaplikasikan kepada seorang wanita maka hijab dapat diartikan sebagai penutup aurat bagi wanita. Hijab sepertinya sudah menjadi simbol keimanan. Meskipun, agama tidak mewajibkannya melainkan menganjurkannya, namun faktanya hijab mampu menarik banyak kalangan untuk terlibat di dalamnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijab diartikan sebagai tembok yang memisahkan sesuatu dengan yang lain, tembok yang memisahkan hati manusia dari Allah, tembok yang menghalangi seseorang untuk mewarisi, dan kain yang menutupi wajah serta tubuh seorang perempuan muslim sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang terlihat.³⁴ Dalam hal ini hijab merujuk pada konsep hijab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kain yang menutupi wajah dan tubuh seorang wanita muslimah sehingga bagian tubuhnya tidak dapat terlihat mulai dari kepala hingga kaki, kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki di bawah mata kaki.³⁵

³¹ Ahla Sofiyah dan Ashif Az Zafi, “Hijab Bagi Wanita Muslimah Di Era Modern”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1) (2020), 94, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>

³² Reimia Ramadana dan Muhammad Syahrur, “Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol. 2 No. 1, (2022), 90-94

³³ M. Qasthalani, “Konsep Hijab dalam Islam”, *NIZAM*, Vol. 4, No. 01 (2014), 146

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/hijab>

³⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 74.

Sedangkan pengertian hijab secara istilah menurut Quraisy Syihab, hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, merupakan makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada saat Al-Qur'an diturunkan. Selain itu, menurutnya arti hijab tidak lain terlahir dari sebuah pemahaman, dan wanita yang tampak menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua tangannya disebut *Mutahjjiba*.³⁶ Adapun Rajab Abdul Jawad Ibrahim mendefinisikan istilah hijab memiliki dua makna: menutupi antara dua hal. Al-Munawir juga menjelaskan bahwa istilah hijab adalah segala sesuatu yang menutupi apa yang seharusnya ditutupi, atau mencegahnya tertutup hingga tercapai. Definisi serupa tentang istilah hijab juga diungkapkan oleh Abu Baqa, beliau berpendapat bahwa hijab merupakan menutupi sesuatu yang harus ditutupi, menghalangi apa yang tidak dapat atau tidak boleh dijangkau.³⁷

Definisi hijab telah didefinisikan dari berbagai perspektif seperti teologi, metafisika, tasawuf dan fikih. Berikut adalah uraian berbagai pandangan dan perspektif tentang definisi hijab:³⁸

- 1) Prespektif teologis hijab diartikan sebagai orang yang tidak dapat melihat atau menyaksikan yang ghaib kecuali jiwanya tunduk kepada Allah SWT.
- 2) Prespektif metafisik hijab berarti penutup yang memisahkan manusia atau alam dari tuannya.
- 3) Prespektif tasawuf, hijab adalah gambaran duniawi yang melekat di hati seolah-olah itu adalah tabir hawa nafsu, hati orang yang beribadah kepada Allah SWT. Jadi, hijab dalam prespektif ini merupakan bashirah atau pandangan batin seorang hamba yang hendak mendekatkan diri kepada Allah SWT terhalangi atau ada semacam tabir yang menutupinya.

³⁶Jasmani, "Hijab dan Jilbab dalam Hukum Fikih", Jurnal Al-'Adl Vol. 6 No. 2 (2013), 66

³⁷ Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an (Sebuah Implementasi Semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata Hijab dalam Al-Qur'an)*, (Pasuruan : CV. Basya Media utama, 2022), 15

³⁸ Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an (Sebuah Implementasi Semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata Hijab dalam Al-qur'an)*, (Pasuruan : CV. Basya Media Utama, 2022), 17

- 4) Prespektif fikih, ada dua konsep hijab. Pertama, segala sesuatu yang melindungi alat kelamin wanita dari pengintaian. Kedua, mereka yang melepaskan seluruh atau sebagian hak warisnya dengan alasan ada yang lebih tinggi haknya.

b. Urgensi Berhijab

Hijab pada dasarnya adalah pakaian muslimah atau pakaian yang dimaksudkan untuk menutupi ketelanjangan bagi mereka yang tidak berhak melihatnya. Wanita muslimah dikatakan memakai hijab ketika mereka mengenakan hijab (pakaian yang menjulur ke seluruh tubuh) yang di atasnya dipasang kerudung yang mencapai dada. Selama periode Jahiliyah, wanita Mesir kuno mengenakan penutup seperti hijab untuk melindungi kehormatan mereka dari pandangan lawan jenis. Seperti wanita Persia, Yunani, dan Romawi kuno, mereka mengenakan pakaian tertutup saat keluar di depan umum untuk menghindari kejahatan. Pada saat yang sama, wanita Arab mengenakan jilbab yang terdiri dari selendang dan kerudung, namun hal ini tidak lagi berjalan seperti yang diharapkan setelah masuknya Islam.³⁹

Dasar pemakaian hijab pada saat itu hanya sebagai adat kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari kebiasaan tersebut dapat dikategorikan bahwa perempuan yang berhijab adalah perempuan yang dianggap baik, terhormat, dan bermartabat. Sebaliknya, wanita yang tidak berhijab dianggap sebagai wanita yang buruk dan tidak terhormat.⁴⁰ Tradisi berhijab oleh wanita pada masa itu diteruskan oleh para wanita masa depan. Namun demikian, bukan berarti hijab dalam ajaran Islam mengadopsi atau meniru kebiasaan para wanita jahiliyah tersebut. Wanita muslimah mengenakan hijab sebagai bentuk ketundukan kepada perintah Allah. Melalui risalah Nabi Muhammad Saw yang kemudian diajarkan kepada istri, anak perempuan dan semua wanita Muslim.⁴¹

Adapun perintah berhijab sendiri telah difirmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut :⁴²

³⁹ Roudhotul Jennah, Surawan Suwan, *Muhammad Athaila Isu-isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, (K-Media, 2021), 16

⁴⁰

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Prenada Media, 2015), 345

⁴² Surah Al-Ahzab Juz 22, Al-Qur'an Kemenag Android, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
 غَيْرٍ نَظِيرِنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
 مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
 مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
 مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ
 أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ
 كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Ayat tersebut diturunkan pada saat nabi menyelenggarakan pesta pernikahannya dengan Zana binti Jasi. Para sahabat keluar masuk rumah Nabi, bertemu dengan istri Nabi dan berkomunikasi dengannya. Merasa gelisah, Nabi pun membuat hijab. Kemudian turunlah ayat tersebut, sehingga para tamu hanya bisa berinteraksi (berbicara, bertanya, atau meminta) di belakang hijab.⁴³

⁴³ Tafsir Tahlili, Surah Al-Ahzab Juz 22, Al-Qur'an Kemenag Android, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

Memahami ayat di atas, dapat diketahui bahwa salah satu ciri atau esensi hijab adalah segregasi, karena hijab diartikan sebagai segregasi. Dalam hal ini berarti memisahkan laki-laki dan perempuan pada pesta pernikahan, pembacaan, pertunjukan, dan acara apapun yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam pengertian ini, hijab berarti tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan tidak bersinggungan. Adapun secara umum hijab dapat berupa kain, dinding, atau apapun yang menghalangi interaksi langsung.⁴⁴

Ulama fikih kemudian memperluas pengertian “Hijab” di atas menjadi penutup aurat wanita, tidak hanya untuk istri-istri Nabi Saw tetapi juga untuk wanita muslimah lainnya. Alasannya, tidak menghalangi nuansa seksual dan dalam rangka “penyucian hati”. Jadi “hijab” atau tabir pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat atau cara untuk “mencegah” perbuatan yang bernada seksual. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas terhadap perempuan yang mengarah pada pelecehan seksual dan lain sebagainya dari sejak dahulu hingga sekarang tidak dapat dielakkan dan justru semakin marak dan gamblang.

Salah satu solusi yang ditawarkan Al-Qur’an untuk melindungi perempuan dari penjahat jalanan adalah dengan melindungi tubuh perempuan. Perlindungan ini dilakukan dengan tidak memperlihatkan bagian tubuh (aurat) yang dianggap memalukan atau tercela. Auratnya ditutup dengan kain panjang yang kemudian dikenal dengan hijab. Solusi tersebut terbukti sangat efektif dalam meminimalisir kejahatan. Oleh karena itu, setidaknya dengan menggunakan hijab, wanita telah berupaya untuk menjaga dirinya dan tidak mengundang kejahatan dari arah manapun.⁴⁵ Seperti yang dikatakan oleh Moenawar bahwa mengenakan hijab memiliki dua manfaat langsung, yaitu dapat melindungi wanita dari keburukan laki-laki dan menjaga kesopanan di antara keduanya di *khalwah* (tempat bertemunya seorang diri). Apalagi, Moenawar melarang perempuan memakai parfum, sutra dan emas berlebihan di luar rumah. Di rumah atau di

⁴⁴ M. Qasthalani, “Konsep Hijab dalam Islam”, NIZAM, Vol. 4, No. 01 (2014), 145

⁴⁵ Jihan Muna dan Hanifah Fajar Rachmadhani, “Kontekstualisasi Hadis Šaub Al-Syuhrah: Studi Kritis Terhadap Fenomena Hijab Outfit of The Day (OOTD)”, Jurnal Al- Bukhari, Vol. 5 No. 2, (2022), 186

depan suami, sebaliknya, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Wanita juga dilarang berpakaian seperti pria.

2. Perempuan Muslim dan Hijab

a. Adab Berpakaian Perempuan Muslim

Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Aurat sendiri secara bahasa berasal dari kata *'awira* yang berarti tidak pantas untuk dilihat, memalukan, aib dan buruk.⁴⁶ Adapun secara istilah berdasarkan hukum Islam, aurat merupakan batas minimal dari tubuh seseorang yang harus di tutupi karena perintah Allah Swt. Bagi kaum laki-laki diwajibkan untuk menutup auratnya yakni dari pusar hingga lutut. Sedangkan untuk kaum perempuan, batasan auratnya ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.⁴⁷ Maka bagi keduanya diwajibkan untuk menutup auratnya dengan pakaian yang sopan sesuai dengan syariat. Karena pada dasarnya, terbukanya aurat laki-laki maupun perempuan dapat mengundang marabahaya. Ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang diakibatkan oleh terbukanya aurat seperti pelecehan moral maupun seksual, perzinaan, dan lain sebagainya.

Pakaian (Busana) secara harfiah adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral.⁴⁸ Dalam Islam cara atau gaya berpakaian tidak ditentukan secara mendetail, pun sejatinya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Akan tetapi yang terpenting adalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang merujuk pada Surat Al-A'raf ayat 26 sebagai berikut:⁴⁹

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ آيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk

⁴⁶ Ibnu Manzur, Lisanul Arab, Kairo, Darul Ma'arif, Tanpa Tahun Jilid 5, hal. 3164-3167

⁴⁷ Al-Husaini, Kifaayatul Akhyar, Kairo Isa Halabi, Tanpa Tahun Jilid I, hal. 92

⁴⁸ Quraish Shihab, Jilbab, (Jakarta : Lentera Hati 2004), 38

⁴⁹ Surat Al-A'raf Juz 8, Aplikasi Qur'an Kemenag Android, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi dari pakaian secara lahiriyah yaitu untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan (memperindah diri). Dan ada juga pakaian bathiniyah yang lebih utama yakni berupa ketakwaan kepada Allah SWT. Segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah seperti memberikan pakaian adalah tanda bagi kekuasaan Allah dan membuktikan kebaikan-Nya kepada anak cucu Adam a.s. maka pada tempatnyalah kalau kita selalu mengingat Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menjauhi ajakan setan dan tidak berlebihan dalam ucapan dan lain sebagainya.⁵⁰

Islam menganjurkan setiap orang untuk berpakaian dengan pantas dan baik. “Pantas” artinya sesuai dengan fungsi dari pakaian itu sendiri, yaitu menutupi kemaluan, dan “baik” berarti dapat sebagai hiasan tubuh yang sesuai dengan si pemakainya.⁵¹ Seperti contoh untuk keperluan ibadah misalnya untuk sholat di masjid dianjurkan memakai pakaian yang bagus dan suci. Adapun berpakaian sesuai mode saat ini bukanlah halangan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, disarankan untuk tidak berlebihan dalam berpakaian. Utamanya bagi perempuan muslim yang kebanyakan bertabarruj dalam berpenampilan. Bagi perempuan yang terpenting adalah pakaian tersebut dapat menutupi aurat wanita muslimah, longgar dan panjang agar tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Karena pada dasarnya pakaian bagi kaum wanita mukmin telah digariskan oleh Al-Qur’an adalah sebagai penutup aurat dan sebagai identitas mukminah serta agar terhindar dari gangguan maupun kejahatan yang tidak diinginkan.⁵²

⁵⁰ Surat Al-A’raf Juz 8, Aplikasi Qur’an Kemenag Android, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

⁵¹ Henderi Kusmidi, “KONSEP BATASAN AURAT DAN BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, El-Afkar Vol. 5 No.2 (2016), 98

⁵² Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan, (Prenada Media,2015),360

Menurut Arifuddin, setidaknya terdapat tiga standar pakaian bagi perempuan muslim yakni :⁵³

- 1) Menutupi seluruh tubuh muslimah kecuali wajah serta telapak tangan.
- 2) Menutupi anggota tubuh serta tidak boleh memakai kain yang tipis sehingga menerawang.
- 3) Tidak sempit atau ketat serta tidak pula memperlihatkan lekuk tubuh.

Sedangkan Nashirudin al-bani menjelaskan lebih detail mengenai kriteria pakaian bagi perempuan muslim (muslimah) atau yang disebut dengan hijab/jilbab yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah yang diantaranya yaitu :⁵⁴

- 1) Menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.
- 2) Bukan sebagai perhiasan yang dapat memikat (gaya berpakaian yang nyleneh, berlebihan, dan lain sebagainya) yang menyimpang ketentuan.
- 3) Longgar, tidak ketat, dan tidak menampakkan lekuk tubuh pemakainya.
- 4) Tebal dan tidak tipis atau transparan.
- 5) Tidak menggunakan pewangi.
- 6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- 7) Tidak pula menyerupai pakaian orang kafir.

c. **Hijab Perempuan Muslim Masa Kini**

Hijab di era saat ini telah mengalami pergeseran makna. Hijab yang pada mulanya dimaknai sebagai bentuk menutupi aurat dan kewajiban sehingga berdosa apabila tidak berhijab. Tapi ironisnya kini pemakaian hijab dimaknai sebagai trend dan gaya hidup. Setelah sebelumnya hijab didiskriminasikan karena dianggap sebagai suatu hal yang mempersulit perempuan untuk bergerak dan bereksplorasi di dunia luar. Namun pada kenyataannya perempuan di era saat ini justru sangat ulet dan kreatif dengan memanfaatkan hijab yang mereka gunakan. Di era saat ini hijab semakin menunjukkan keeksistensinya. Perempuan muslim di penjuru dunia setuju dengan memakai hijab merupakan suatu identitas dari seorang muslimah. Selain itu, hijab juga

⁵³ Anita Rahmanidnie dan Astri Irtiani Faujiah, "Adaptasi Busana Muslimah Era Millennial: Antara Trend dan Syariat", *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 22, No 1 (2022), 83

⁵⁴ Mohammad Faisal Faris, *Implikasi Penggunaan Hijab*, (Indramayu : Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata), 2021), 35

memiliki memiliki keistimewaan sebagai simbol keindahan bagi muslimah.⁵⁵

Meskipun begitu, disisi lain juga terdapat dampak negatif karena kurangnya pemahaman di kalangan muslimah mengenai berhijab. Sehingga walaupun dari mereka mengenakan hijab tetapi mereka kehilangan jati dirinya sebagai muslimah sejati karena tidak dibersamai dengan akhlak yang terpuji.⁵⁶ Selain itu, kebanyakan dari mereka pun mengenakan hijab hanya sekedar mengikuti trend zaman. Di tambah lagi dengan persaingan fashion yang semakin ketat menjadikan para produsen atau pebisnis di bidang pakaian memanfaatkan hijab sebagai daya tarik untuk meningkatkan pelanggan dengan menampilkan model-model hijab terbaru tanpa memperhatikan ketentuan berhijab yang sesuai dengan syariat Islam.

Fashion yang berkembang dapat mengakibatkan penyimpangan hijab yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Saat ini banyak model hijab yang hanya menutupi rambutnya dengan kerudung atau hijab sebagai background. Busana ini tidak menutupi bagian leher dan dada, sehingga bagian dada dan leher terlihat. Selain itu hijab yang digunakan bersih, ketat, pendek, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, wanita muslimah harus mengenakan pakaiannya sendiri sesuai syariat Islam, agar tidak bercampur dengan budaya dan mengarah pada kesesatan.⁵⁷

Ada pula hijab dengan model sanggul yang biasa digunakan masyarakat modern terlihat di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Jilbab jenis ini disebut hijab punuk unta karena tampilannya berbeda dengan kerudung biasa yang mencuatkan bonggol di kepala. Jilbab seperti itu diharamkan bagi wanita Muslim karena tidak sesuai dengan hukum Islam.⁵⁸ Selain itu, pun dapat kita

⁵⁵ Fathonah K.Daud, "JILBAB, HIJAB DAN AURAT PEREMPUAN (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis)", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 1 (2013), 6

⁵⁶ Abdul Rahim, *Runtuhnya Kezuhudan Beragama*, (Sanabil, 2020), 266

⁵⁷ Reimia Ramadana dan Muhammad Syahrur, "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol No. 1*, (2022), 90-94

⁵⁸ Silvia Syauqul Firdaus, "HADIS LARANGAN BERHIJAB PUNUK UNTA (Kajian Ma'anil Hadis)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2020), 20

jumpai trend hijab pada saat ini yaitu trend hijab syar'i yang menampilkan model hijab yang begitu panjang lagi modis, bahkan tak jarang dilengkapi dengan niqab.

Berdasarkan berbagai model hijab masa kini tersebut, dapat kita ketahui bahwa di kalangan muslimah terdapat persepsi-persepsi mengenai penggunaan hijab yang diantaranya yaitu :

- 1) Penggunaan hijab merupakan komitmen terhadap ajaran agama sebagaimana diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Hijab sebagai bagian dari gaya hidup (fashion style).
- 3) Hijab sebagai identitas muslimah.
- 4) Hijab sebagai simbol status sosial.
- 5) Hijab sebagai simbol kepribadian atau moralitas.
- 6) jilbab sebagai simbol ketenteraman (mencegah dari hal-hal negatif).⁵⁹

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini pada mulanya adalah termotivasi dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan baik dari segi tema, subjek, objek, model penelitian, dan lain sebagainya. Penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan pengembangan pada penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar acuan penelitian yang berjudul : **“Konteks Ma’anil Hadis Terhadap Perempuan Muslim Tetapi Memperlihatkan Lekuk Tubuhnya”** diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Hadis Larangan Berhijab Puncuk Unta (Kajian Ma’anil Hadis)” oleh Shilvia Syauqil Firdaus.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Shilvia Syauqil Firdaus pada tahun 2020 ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai pelarangan terhadap hadis berhijab puncuk unta prespektif ma’anil hadis. Dalam penelitian tersebut, Peneliti mentakhrij salah satu hadis tersebut untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti dan redaksi-redaksi yang lainnya sebagai penguat dari redaksi hadis yang diteliti dengan menggunakan

⁵⁹ Syahridawaty, “Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 22 Nomor 2, (2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>

⁶⁰ Silvia Syauqil Firdaus, “HADIS LARANGAN BERHIJAB PUNUK UNTA (Kajian Ma’anil Hadis)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2020)

pendekatan tematik dan maudhu'i dan melakukan analisis dari segi sanad dan matan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu ada pada jenis penelitian dan kajiannya yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian ma'anil hadis. Adapun perbedaannya, ada pada permasalahan yang diangkat, meskipun objeknya sama yaitu hijab, tetapi disini yang dikaji adalah mengenai perempuan muslim yang berhijab tetapi memperlihatkan lekuk tubuhnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silvia membahas mengenai pelarangan penggunaan hijab punuk unta.

2. Skripsi berjudul "Kontes Kecantikan, *World Muslimah* dalam Perspektif Hadis (Kajian Maanil Hadis)" oleh May Shofi Kurniasari.⁶¹

Penelitian May ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kontes kecantikan *world muslimah* berdasarkan kajian Maanil Hadis. Hampir sama dengan penelitian ma'anil hadis lainnya, penelitian May ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dalam penelitian May ini dijelaskan mengenai bolehnya kontes ratu kecantikan bagi kaum perempuan selagi pelaksanaannya sesuai dan tidak melanggar syari'at Islam.

Persamaan penelitian May dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu ada pada kajiannya yang menggunakan kajian ma'anil hadis, utamanya dalam memahami konteks perkembangan zaman pada saat ini. Adapun perbedaannya ada pada objek penelitiannya berupa kontes kecantikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengacu pada model berhijab masa kini.

3. Jurnal berjudul "Kontekstualisasi Hadis Šaub Al-Syuhrah: Studi Kritis Terhadap Fenomena Hijab *Outfit of The Day* (OOTD)" oleh Jihan Muna dan Hanifah Fajar Rachmadhani.⁶²

Penelitian kontekstualisasi hadis yang dilakukan oleh Jihan dan hanifah ini peka terhadap perkembangan zaman, utamanya mengenai trend hijab, implikasi dan problematiknya. Menarik dan hampir searah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya. Hanya saja mengenai pemahaman

⁶¹ May Shofi Kurniasari, "Kontes Kecantikan, *World Muslimah* dalam Perspektif Hadis (Kajian Maanil Hadis)", Skripsi IAIN Kudus, 2020


⁶² Jihan Muna dan Hanifah Fajar Rachmadhani, "Kontekstualisasi Hadis Šaub Al-Syuhrah: Studi Kritis Terhadap Fenomena Hijab *Outfit of The Day* (OOTD)", Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 5 No. 2 (2022)

hadisnya tidak dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan. Sehingga alur penelitian sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, disini difokuskan pada satu hadis yakni hadis Saub Al-Syuhrah. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang mengumpulkan berbagai hadis mengenai pemakaian hijab yang kelihatan lekuk tubuhnya untuk kemudian dikaji menggunakan konteks ma'anil hadis.

4. Hadis Larangan Memakai Pakaian *Qubtiyyah* (Kajian Ma'anil Hadis) oleh Nuriya Laila.⁶³

Penelitian Nuriya ini merupakan penelitian Kualitatif *Library Research* yang membahas mengenai fenomena busana yang dipakai oleh seorang muslimah yang ketat, tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya prespektif ma'anil hadis. Penelitian Nuriya ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, penelitiannya lebih mendetail pada fenomena berhijab tetapi kelihatan lekuk tubuhnya, sehingga keunikannya tersebutlah yang membedakan penelitian peneliti dengan yang lain.

C. Kerangka Berfikir



⁶³ Nuriya Laila, "Hadis Larangan Memakai Pakaian *Qubtiyyah* (Kajian Ma'anil Hadis)", Skripsi Ilmu Hadis UIN Salatiga, 2023